

## **PERTIMBANGAN PENGADILAN AGAMA BAWEAN ATAS DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR**

Mustaen, Zuhri, Siti Nur Faizah

STAI Hasan Jufri Bawean

[Mustaen1985@gmail.com](mailto:Mustaen1985@gmail.com), [zuhrinawar2@gmail.com](mailto:zuhrinawar2@gmail.com), [Faizah95@gmail.com](mailto:Faizah95@gmail.com),

**Abstract:** Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman who has reached the age limit stipulated in the applicable law. Marriage dispensation is an application for permission and asking for relief to get married, where the prospective bride and groom have not reached the minimum age limit for marriage as stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which is the minimum age of 19 years. The judge in this case looks at the factors that led to the submission of the petition and also considers whether the petition will be granted or not. Thus, the ruling from the Religious Court regarding the dispensation of marriage is very important to carry out the legal process for the continuation of the marriage of minors.

**Keywords:** Marriage dispensation, underage marriage

**Abstrak :** Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan yang telah mencapai batas umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Dispensasi nikah adalah permohonan perizinan dan meminta keringanan untuk melangsungkan pernikahan, dimana para calon mempelai atau salah satunya belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu usia minimal 19 tahun. Hakim dalam hal ini melihat faktor apa saja yang menyebabkan diajukannya permohonan tersebut dan juga mempertimbangkan apakah permohonan tersebut akan dikabulkan atau tidak. Dengan demikian, penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah sangatlah penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak di bawah umur.

**Kata Kunci:** Dispensasi nikah, pernikahan di bawah umur

### **Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, namun manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah dan bertakwa kepada-Nya,

salah satunya yaitu menikah.<sup>1</sup> Di dalam agama islam, isu perkawinan anak kerap dijustifikasi dengan hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang Nabi SAW yang menikahi Aisyah RA pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun. Namun, hadist ini banyak ditolak oleh peneliti hadist sebagai dalil diperbolehkannya perkawinan anak, karena penyebutan umur di dalam hadist hanya sebagai unsur berita, bukan hukum.<sup>2</sup> Selain itu, sarjana lain seperti Ibn Hazm juga menyatakan bahwa hukum perkawinan anak perempuan dapat sah karena adanya hadist tersebut, namun perkawinan bagi anak laki-laki tidak sah, karena dalam Al-Qu'an sendiri tidak disebutkan.<sup>3</sup> Dengan dalil yang lemah tersebut, perkawinan anak seharusnya dilarang, terutama karena menimbulkan banyak dampak negatif. Batasan usia menikah sudah diatur dalam UU perkawinan. Oleh karena itu, jika menikah dalam usia di bawah yang diatur dalam UU, maka tidak dapat melangsungkan perkawinan. Agar dapat melaksanakan perkawinan di bawah umur tersebut, maka harus ada persetujuan dari orang tua, kemudian harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan "dispensasi nikah". Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, dimana kedua calon yang akan melakukan pernikahan masih di bawah umur yang telah ditentukan undang-undang. Namun apabila terjadi suatu penyimpangan di masyarakat, maka para pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

### **Definisi Dispensasi Nikah**

Dispensasi nikah adalah keringanan untuk pernikahan calon mempelai laki-laki ataupun perempuan yang masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara bahasa, dispensasi berarti pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yang khusus, izin pembebasan dari kewajiban, dan keringanan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> O.S. Eoh, 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 27.

<sup>2</sup> Tim Peneliti Rumah Kitab, *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak*, Jakarta: Rumah Kitab, 2019, hal. 36-37

<sup>3</sup> Ibn Hazm, Al-Mushalla, dalam Rumah Kitab, *ibid*.

<sup>4</sup> Program Studi Kajian Gender, Laporan Penelitian Perkawinan Anak dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Hindu Kaharingan: Studi Kasus di Kota Palayangkara dan Kabupaten Katingan, Jakarta; KPPPA, 2016, hal. 97.

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, 359.

Dalam kamus hukum, dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun Undang-undang yang semestinya harus berlaku secara formil.<sup>6</sup>

### **Usia perkawinan**

Pada tanggal 15 Oktober 2019 terdapat revisi UU Perkawinan. Pasal UUP yang direvisi dalam UU tersebut adalah pasal 7 mengenai usia perkawinan. Yang semula dalam UUP usia untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun.<sup>7</sup> Adapun dalam revisi UUP usia perkawinan untuk laki-laki dan wanita adalah 19 tahun.

Dalam penjelasan umum revisi UUP, dijelaskan bahwa menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang mencapai usia 18 tahun. Selain hal itu juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta guna memenuhi hak-hak berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari rang tua, serta mengakses pendidikan setinggi mungkin.<sup>8</sup>

### **Pengajuan dispensasi nikah**

Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah kedua orang tua calon mempelai. Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua yang masih hidup. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah wali. Adapun persyaratan administratif permohonan dispenasi nikah berupa:

- a. Surat permohonan.
- b. Fotokopi surat nikah orang tua pemohon 1 lembar bermaterai di Kantor Pos.
- c. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali.
- d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- e. Fotokopi KTP atau kartu identitas anak.

---

<sup>6</sup> Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Semarang: Aneka Ilmu, 1977, hal. 321.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 16 Pasal 7 Ayat 2 Tahun 2019.

- f. Akta lahir anak.
- g. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
- h. Surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).
- i. Fotokopi surat keterangan kematian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa jika orang tua anak telah meninggal dan diganti wali lain.
- j. Surat kuasa dari desa jika menggantikan ayah anak karena meninggal.
- k. Mengajukan 2 saksi untuk memberikan keterangan mengenai anak pemohon.<sup>9</sup>

### **Dampak pernikahan dini**

Untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus sudah berusia 21 tahun, sedangkan yang belum berumur 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua hal ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”. Bagi mereka yang belum berumur 19 tahun bagi pria dan belum berumur 16 tahun bagi wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun diizinkan oleh kedua orang tua, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita, hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jadi pengertian pernikahan dibawah umur adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan dimana masing-masing pihak sudah mencapai umur 21 tahun dan masih dibawah kekuasaan orang tua sehingga segala perbuatan belum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Sehubungan dengan pernikahan dini ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan dampaknya dari adanya pernikahan dini. Jadi Faktor-faktor pendorong pernikahan dini adalah sebagai berikut: Menurut Maria Ulfa Subadio,<sup>135</sup> sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah: (1) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga. (2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun

---

<sup>9</sup> Haris Hidayatullah, 2020, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, hal. 52-53.

keturunannya. (3) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.<sup>10</sup>

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris.<sup>11</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bawean. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer hasil wawancara dengan beberapa Karyawan di Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah.<sup>13</sup>
2. Data sekunder yang terdiri dari putusan Pengadilan Agama Bawean serta dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, dan berkas tertulis lainnya.<sup>14</sup>

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah (a) interview atau wawancara. (b) Studi kasus yang ada di Pengadilan Agama Bawean. Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul dari data primer dan data sekunder digunakan teknik analisa kualitatif.<sup>15</sup>

### **Pembahasan**

#### **Penyebab Munculnya Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur**

Pengajuan dispensasi nikah ini tidak sedikit kedua calon mempelai yang belum memenuhi kriteria umur karena suatu hal yang dapat memungkinkan terjadinya pernikahan yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Dari permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Bawean untuk saat ini di bulan Januari-februari 2021 belum ada kasus dispensasi yang

---

<sup>10</sup> Maria Ulfa Subadio, 1987, Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia, UGM Press, Yogyakarta, h. 147-148

<sup>11</sup> Soejono dan Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 44.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 30.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 30.

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 20-21.

terdaftar. Namun sebelumnya, yakni bulan 11-12 tahun 2020 sudah ada 3 kasus permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Bawean, yaitu perkara Nomor 044/Pdt.P/2020/PA.Bwn, Nomor 045/Pdt.P/2020/PA.Bwn, dan Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Bwn. Penulis meneliti penetapan dari ke-3 permohonan dispensasi nikah tersebut yang diuraikan sebagai berikut:

No	Identitas	044/Pdt.P/2020/P A.Bwn	045/Pdt.P/2020/P A.Bwn	049/Pdt.P/2020/P A.Bwn
1	Nama	(Inisial) UH Binti AG	(Inisial) ANW Binti RHM	(Inisial) SA Binti AI
2	Tanggal Lahir	Gresik, 21 Mei 2003	Gresik, 05 April 2003	Gresik, 07 Oktober 2002
3	Umur	17,5 tahun	17 tahun 6 bulan	18 tahun
4	Agama	Islam	Islam	Islam
5	Pendidikan	SMP	MTS	SMA
6	Pekerjaan	Tidak Bekerja	Tidak Bekerja	Tidak Bekerja
7	Tempat Tinggal	Dsn Laccar, RT/RW 001/001, Ds Kebun Teluk Dalam, Kec Sangkapura, Kab Gresik.	Dsn Gunung Suka, Ds Gunung Teguh, Kec Sangkapura, Kab Gresik.	Dsn Laut Sungai, Ds Dekat Agung, Kec Sangkapura, Kab Gresik.

Beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk mengajukan dispensasi nikah karena seseorang tersebut telah merasa siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan. Kemantapan jiwa dan mental secara keseluruhan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

a). Penetapan Nomor 044/Pdt.P/2020/PA.Bwn

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa macam factor diajukannya dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bawean yaitu:

1. Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi nikah bahwa akan terjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan syariat islam jika tidak segera dinikahkan.
2. Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga.

b). Penetapan Nomor 045/Pdt.P/2020/PA.Bwn

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa macam faktor diajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bawean yaitu:

1. Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi nikah bahwa akan terjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan syariat islam jika tidak segera dinikahkan.
2. Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga.

c). Penetapan Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Bwn

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa macam faktor diajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bawean yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi nikah bahwa akan terjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan syariat islam jika tidak segera dinikahkan.
2. Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur**

Berbicara tentang Hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum termasuk putusan hakim. Grustav Radbruch mengemukakan bahwa ada 3 nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.44.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 28 ayat (1) tentang kewajiban hakim, yaitu: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>17</sup> Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar memiliki kepastian hukum demi terwujudnya keadilan. Masyarakat membutuhkan suatu keadilan dari aturan hukum yang dibentuk dari suatu penetapan hakim tersebut.

Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan oleh hakim dan obyektif terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini untuk menjaga eksistensi Lembaga Peradilan dan hakim itu sendiri.

Berkaitan dengan pemberian izin dispensasi tersebut apa yang menjadi dasar hakim untuk menerima dan memberikan izin permohonan dispensasi nikah kepada pemohon, seperti yang tertera pada Penetapan Nomor 044/Pdt.P/2020/PA.Bwn, Penetapan Nomor 045/Pdt.P/2020/PA.Bwn, dan Penetapan Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Bwn menyebutkan bahwa dari keterangan pemohon, hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana .telah diuraikan di atas
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak .berhasil
3. Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-

---

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

undangan, maka berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 .maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ,2009

4. Bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah, yaitu ketiga anak di bawah umur tersebut, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini(*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan .permohonan ini
5. Bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Saudara Calon Suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 10 .Kawin
6. Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah .mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi
7. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.6, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan .berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti

8. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah didukung dengan bukti P.1 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon maka terbukti bahwa Pemohon sebagai warga Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Oleh karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Bawean
9. Bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan fotokopi kutipan akta nikah maka terbukti bahwa Pemohon adalah orangtua dari UH
10. Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP dan fotokopi akta kelahiran maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama UH masih berusia 17 tahun 0 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun
11. Bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan/Rujuk maka terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama UH dengan SN yang akan dilaksanakan dan dicatatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun
12. Bahwa berdasarkan bukti P.6 merupakan fotokopi ijazah maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ummi Haerah pendidikan terakhir adalah Madrasah Tsanawiyah
13. Bahwa 2 (dua) orang saksi yang bernama YY dan BN yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami sudah sangat erat
14. Bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon
15. Bahwa Calon Suami telah mempunyai pekerjaan dan memiliki penghasilan

16. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko .apabila dilakukan perkawinan di bawah umur
17. Bahwa antara anak Pemohon, UH Binti AG dan SN Bin AN tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya .pernikahan
18. Bahwa oleh karena anak Pemohon, Ummi Haerah Binti Abdul Gani umurnya belum genap 19 ( sembilan belas ) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat ( 2 ) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut dapat .diterima karena mempunyai kepentingan hukum
19. Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak berlarut-larutnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi .dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon
20. Bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, Saudara Calon Suami, anak Pemohon dan Calon Suami serta bukti-bukti tertulis yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dibawah .usia 19 tahun

21. Bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menari maslahat* ."

22. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon rencana pernikahan Ummi Haerah Binti Abdul Gani dengan Sam'on Bin Abdurrahman telah dimusyawarahkan kedua belah pihak keluarga bahkan telah diurus ke KUA Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, akan tetapi ternyata mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut karena anak perempuan Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang
23. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon dan calon suaminya, agar mengawasi dan melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan pasal ١٣ dan ١٦ ayat ٢ dan ٣ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor ٢ tahun ١٩٩٠
24. Bahwa berdasarkan pasal ٨٩ ayat ١ Undang-Undang Nomor ٧ tahun ١٩٨٩ Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor ٥٠ tahun ٢٠٠٩, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon
25. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.
2. Penyebab pernikahan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Bawean dipengaruhi oleh beberapa factor pergaulan dan ekonomi. Dari permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Bawean, rata-rata alasan diajukannya dispensasi adalah karena khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan.
3. Dalam memberikan pertimbangan, seorang hakim harus terlepas dari campur tangan pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan. Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pemohon perkara di kemudian hari.
4. Permohonan dispensasi nikah disini harus dilihat dari syarat administrasi, alasan-alasan, bukti tertulis maupun saksi dalam persidangan dan kondisi kesiapan dari pemohon.

## Daftar Pustaka

- O.S. Eoh, 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Peneliti Rumah Kitab, *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak*, Jakarta: Rumah Kitab, 2019.
- Program Studi Kajian Gender, *Laporan Penelitian Perkawinan Anak dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Hindu Kabaringan: Studi Kasus di Kota Palayangkara dan Kabupaten Katingan*, Jakarta; KPPPA, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Haris Hidayatullah, 2020, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*.
- Soejono dan Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.